

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan perkara cerai talak pada perkara Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Termohon sebagai istri dalam perkara cerai talak yang diputus verstek dalam perkara Nomor 511/Pdt.G/2001/PA. Amb. di Pengadilan Agama Ambarawa tidak mendapat perlindungan hukum karena ternyata tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya diceraikan oleh suaminya (pemohon ikrar talak) sehingga termohon sebagai istri tidak dapat membela kepentingannya di depan sidang pengadilan agama. Hal ini terjadi karena pemohon memberikan alamat termohon yang tidak benar yaitu Kelurahan Krapyak RT.03 RW.III Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Selain itu, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak berusaha untuk memastikan kebenaran alamat tergugat yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kampungbaru No. 000/i69/VIII/2005.
 - a) Jika termohon tidak hadir pada saat persidangan dan telah dipanggil secara patut, maka hakim harus memastikan panggilan sidang diterima oleh termohon atau diberikan kepada Lurah/Kepala Desa atau aparat. Setelah itu,

Lurah/Kepala desa tersebut dipanggil untuk didengar keterangannya dalam persidangan tersebut.

- b) Jika Pemohon kembali terbukti memberikan alamat yang tidak benar, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk memberikan alamat termohon dengan benar, tetapi jika masih saja belum benar, maka hakim dapat memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena dalam perkara perceraian putusan Nomor 511/Pdt.G/2001/PA.Amb pihak pemohon dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar tentang tempat tinggal termohon agar putusannya diputus verstek. .

2. Hambatan normatif bagi tergugat/termohon untuk menggunakan upaya hukum terhadap putusan verstek Nomor 511/Pdt.G/2001/PA. Amb. meliputi:

- a. Termohon tidak dapat mengajukan vaset terhadap putusan verstek sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR karena pemberitahuan putusan yang bersangkutan tidak diterima sendiri oleh termohon, sedangkan putusan dalam perkara cerai talak bersifat konstitutif yang tidak memerlukan eksekusi sehingga tidak dilakukan *aanmaning* dan pensitaan yang memungkinkan termohon mengetahui adanya putusan cerai talak yang bersangkutan.
- b. Termohon tidak dapat menggunakan upaya hukum banding sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura Nomor 20 Tahun 1947 karena ketika termohon mengetahui bahwa dirinya

sudah diceraikan oleh suaminya ternyata putusan yang bersangkutan sudah berkekuatan hukum tetap.

- c. Ketika termohon memilih menggunakan upaya hukum peninjauan kembali sesuai ketentuan Pasal 69 huruf a dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena termohon peninjauan kembali (pemohon ikrar talak) sudah meninggal dunia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Ketua Pengadilan dikarenakan adanya proses cerai talak yang merugikan pihak istri sebagai termohon, Ketua Pengadilan harus menunjuk hakim yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan peka terhadap persoalan jender supaya dalam putusannya hakim tidak merugikan pihak perempuan.
2. Bagi hakim, khususnya yang memutus perkara perceraian dengan putusan verstek harus memastikan siapa yang menerima surat panggilan sidang tersebut, apabila surat panggilan tidak diberikan kepada termohon sendiri, maka hakim harus memanggil Lurah/Kepala Desa atau aparat yang dapat dipercaya untuk dimintai keterangan.